



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizal alias Ijal bin Sarun;**
2. Tempat lahir : Sungai Cingam (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sri Makmur RT.008 RW.003 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiarini, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 369/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal alias Ijal bin Sarun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.962,15 gram;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.958,18 gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Maxis warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rizal alias Ijal bin Sarun bersama-sama dengan Saksi Muhamat Tarmizi alias Mizi bin Sarun dan Saksi Rio Haspani alias Rio bin Hamid (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai akan tetapi karena tempat Terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Rio Haspani mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sri Makmur RT.008 RW.003 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, dikarenakan Saksi Rio Haspani tidak pernah ke Pekanbaru kemudian Saksi Rio Haspani mengajak Terdakwa untuk menemani mengantarkan narkoba jenis sabu ke Pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan Saksi Rio Haspani tersebut Terdakwa menyanggupi, namun dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan lalu Terdakwa meminta Saksi Rio Haspani untuk menghubungi Saksi Muhamat Tarmizi. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rio Haspani menghubungi Saksi Muhamat Tarmizi mengajak untuk menemani mengantarkan narkoba jenis sabu ke Pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bersama Terdakwa dan atas permintaan Saksi Rio Haspani tersebut Saksi Muhamat Tarmizi menyanggupi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rio Haspani yang terletak di Jalan Pangkal Buah RT.011 RW.005 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, sewaktu bertemu kemudian Saksi Rio Haspani memberikan uang transportasi kepada Terdakwa untuk di bagi dengan Saksi Muhamat Tarmizi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Rio Haspani juga memberitahukan kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Pekanbaru supaya mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkoba jenis sabu yang Saksi Rio Haspani simpan di lemari dalam kamar rumah Saksi Rio Haspani, dikarenakan Saksi Rio Haspani akan berangkat ke Pekanbaru terlebih dahulu menggunakan angkutan umum (travel). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Muhamat Tarmizi datang ke rumah Terdakwa lalu sewaktu bertemu Terdakwa memberikan uang transportasi kepada Saksi Muhamat Tarmizi dari Saksi Rio Haspani sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sesudah itu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru milik Saksi Muhamat Tarmizi, Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi mendatangi rumah Saksi Rio Haspani mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkoba jenis sabu yang Saksi Rio Haspani simpan di lemari dalam kamar rumah Saksi Rio Haspani kemudian Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi berangkat menuju Pekanbaru melalui Pelabuhan Pergam Bengkalis menyeberang menggunakan



pompong ke Pelabuhan Selinsing Dumai. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Hidayat Kurniawan dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis sabu dalam jumlah besar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi ketika keluar dari Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu sedang di sandang pada punggung Terdakwa dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu berada di pijakan kaki sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru yang dikendarai Saksi Muhamat Tarmizi, lalu saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi mengakui hanya menerima imbalan dari Saksi Rio Haspani untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, dari hasil pengembangan bertempat di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, Saksi Hidayat Kurniawan dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio Haspani, kemudian saat diinterogasi Saksi Rio Haspani mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi adalah milik Saudara Uncle dan sesuai perintah Saudara Uncle akan diserahkan kepada penerima nomor handphone +6282169397544 dengan “Kode 10”. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhamat Tarmizi dan Saksi Rio Haspani beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 696/BB/XI/10242/2022 Tanggal 21 November 2022 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna



Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 5.330,07 gram, berat plastik warna hitam 275,65 gram, berat plastik warna merah 92,27 gram, dan berat bersih 4.962,15 gram.

2. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 5.325,87 gram, berat plastik warna hitam 275,65 gram, berat plastik warna kuning 92,04 gram, dan berat bersih 4.958,18 gram.

Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 10.655,94 gram, berat plastik warna hitam 551,30 gram, berat plastik warna merah 92,27 gram, berat plastik warna kuning 92,04 gram, dan berat bersih 9.920,33 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2249/NNF/2022 Tanggal 01 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih, dari hasil pengujian dapat disimpulkan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-- a t a u --

Kedua

Bahwa Terdakwa Rizal alias Ijal bin Sarun bersama-sama dengan Saksi Muhamat Tarmizi alias Mizi bin Sarun dan Saksi Rio Haspani alias Rio bin Hamid (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai akan tetapi karena tempat Terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Hidayat Kurniawan dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis sabu dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Hidayat Kurniawan dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Hidayat Kurniawan dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi ketika keluar dari Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu sedang di sandang pada punggung Terdakwa dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu berada di pijakan kaki sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru yang dikendarai Saksi Muhamat Tarmizi, lalu saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi mengakui hanya menerima imbalan dari Saksi Rio Haspani untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Hidayat Kurniawan dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran dan menghentikan angkutan umum (travel) yang dinaiki Saksi Rio Haspani ketika berada di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru untuk melakukan penangkapan pada Saksi Rio Haspani, sewaktu dilakukan

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam yang digunakan oleh Saksi Rio Haspani untuk berkomunikasi dengan Saudara Uncle, Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi, kemudian saat diinterogasi Saksi Rio Haspani mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi adalah milik Saudara Uncle dan sesuai perintah Saudara Uncle akan diserahkan kepada penerima nomor handphone +6282169397544 dengan "Kode 10". Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhamat Tarmizi dan Saksi Rio Haspani beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 696/BB/XI/10242/2022 Tanggal 21 November 2022 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 5.330,07 gram, berat plastik warna hitam 275,65 gram, berat plastik warna merah 92,27 gram, dan berat bersih 4.962,15 gram.
2. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 5.325,87 gram, berat plastik warna hitam 275,65 gram, berat plastik warna kuning 92,04 gram, dan berat bersih 4.958,18 gram.

Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 10.655,94 gram, berat plastik warna hitam 551,30 gram, berat plastik warna merah 92,27 gram, berat plastik warna kuning 92,04 gram, dan berat bersih 9.920,33 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2249/NNF/2022 Tanggal 01 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih, dari hasil pengujian dapat disimpulkan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkoba Golongan I diurutkan ke-61 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hidayat Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi, bertempat di Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio Haspani bertempat di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis sabu dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi ketika keluar dari Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah



berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu sedang di sandang pada punggung Terdakwa dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu berada di pijakan kaki sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru yang dikendarai Saksi Muhamat Tarmizi, lalu saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi mengakui hanya menerima imbalan dari Saksi Rio Haspani untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran dan menghentikan angkutan umum (travel) yang dinaiki Saksi Rio Haspani ketika berada di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru untuk melakukan penangkapan pada Saksi Rio Haspani, sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam yang digunakan oleh Saksi Rio Haspani untuk berkomunikasi dengan Saudara Uncle, Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi, kemudian saat diinterogasi Saksi Rio Haspani mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi adalah milik Saudara Uncle dan sesuai perintah Saudara Uncle akan diserahkan kepada penerima nomor handphone +6282169397544 dengan "Kode 10". Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhamat Tarmizi dan Saksi Rio Haspani beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Maxis warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold; sementara sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Muhamat Tarmizi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna



Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru; sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rio Haspani ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui hanya menerima imbalan dari Saksi Rio Haspani untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Adapun imbalan yang Saksi Rio Haspani janjikan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), namun imbalan tersebut baru Terdakwa terima dari Saksi Rio Haspani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Wegi Arisandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi, bertempat di Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio Haspani bertempat di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi ketika keluar dari Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna



Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu sedang di sandang pada punggung Terdakwa dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu berada di pijakan kaki sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru yang dikendarai Saksi Muhamat Tarmizi, lalu saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi mengakui hanya menerima imbalan dari Saksi Rio Haspani untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran dan menghentikan angkutan umum (travel) yang dinaiki Saksi Rio Haspani ketika berada di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru untuk melakukan penangkapan pada Saksi Rio Haspani, sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam yang digunakan oleh Saksi Rio Haspani untuk berkomunikasi dengan Saudara Uncle, Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi, kemudian saat diinterogasi Saksi Rio Haspani mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi adalah milik Saudara Uncle dan sesuai perintah Saudara Uncle akan diserahkan kepada penerima nomor handphone +6282169397544 dengan “Kode 10”. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhamat Tarmizi dan Saksi Rio Haspani beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Maxis warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold; sementara sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Muhamat Tarmizi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone



merk Samsung warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru; sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rio Haspani ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui hanya menerima imbalan dari Saksi Rio Haspani untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Adapun imbalan yang Saksi Rio Haspani janjikan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), namun imbalan tersebut baru Terdakwa terima dari Saksi Rio Haspani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Muhamat Tarmizi alias Mizi bin Sarun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio Haspani bertempat di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rio Haspani menghubungi Saksi mengajak untuk menemani mengantarkan narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bersama Terdakwa dan atas permintaan Saksi Rio Haspani tersebut Saksi menyanggupi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Rio Haspani menghubungi Saksi meminta segera berangkat ke Pekanbaru bersama Terdakwa kemudian Saksi Rio Haspani juga memberitahukan kepada Saksi sebelum berangkat ke Pekanbaru supaya mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkotika jenis sabu yang Saksi Rio Haspani simpan di lemari dalam kamar rumah



Saksi Rio Haspani, dan mengabarkan jika Saksi Rio Haspani telah berada di Dumai sedang menunggu angkutan umum (travel) menuju ke Pekanbaru, setelah itu Saksi datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sri Makmur RT.008 RW.003 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis lalu sewaktu bertemu Terdakwa memberikan uang transportasi kepada Saksi dari Saksi Rio Haspani sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sesudah itu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru milik Saksi, Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rio Haspani yang terletak di Jalan Pangkal Buah RT.011 RW.005 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkotika jenis sabu yang Saksi Rio Haspani simpan di lemari dalam kamar rumah Saksi Rio Haspani kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru melalui Pelabuhan Pergam Bengkalis menyeberang menggunakan pompong ke Pelabuhan Selinsing Dumai. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, tidak berapa lama Saksi dan Terdakwa keluar dari Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu sedang di sandang pada punggung Terdakwa dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berada di pijakan kaki sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru yang dikendarai Saksi, lalu saat diinterogasi Saksi dan Terdakwa mengakui hanya menerima imbalan dari Saksi Rio Haspani untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, dari hasil pengembangan bertempat di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio Haspani. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi Rio Haspani beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Maxis warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold; sementara sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru; sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rio Haspani ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;
 - Bahwa sewaktu diinterogasi Saksi mengakui hanya menerima imbalan dari Saksi Rio Haspani untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Adapun imbalan yang Saksi Rio Haspani janjikan kepada Saksi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun imbalan tersebut baru Saksi terima dari Saksi Rio Haspani sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi yang diserahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Rio Haspani alias Rio bin Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi bertempat di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Provinsi Riau ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saudara Uncle menghubungi Saksi yang berada di Bengkalis



menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah Saksi menyanggupi kemudian Saudara Uncle mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk transportasi kepada Saksi dari Rekening Bank OCBC NISP No.Rek. 485008396572 atas nama Ardian ke Rekening Bank BRI No.Rek. 791701013692535 atas nama Azlina, dan Saksi diminta untuk menunggu kabar dari Saudara Uncle. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sri Makmur RT.008 RW.003 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, dikarenakan Saksi tidak pernah ke Pekanbaru lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menemani mengantarkan narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa menyanggupi, namun dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menghubungi Saksi Muhamat Tarmizi. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi Muhamat Tarmizi mengajak untuk menemani mengantarkan narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bersama Terdakwa dan atas permintaan Saksi tersebut Saksi Muhamat Tarmizi menyanggupi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saudara Uncle kembali menghubungi Saksi meminta segera berangkat ke Pantai Teluk Lecah Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berasal dari Malaysia, setelah tiba di tempat tersebut datang seseorang tidak di kenal menghampiri Saksi menyerahkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat yang masing-masing tas ransel tersebut didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu, sesudah itu Saksi pulang ke rumah Saksi yang terletak di Jalan Pangkal Buah RT.011 RW.005 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, untuk menyimpan 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkotika jenis sabu tersebut di lemari dalam kamar rumah Saksi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi, sewaktu bertemu lalu Saksi memberikan uang transportasi



kepada Terdakwa untuk di bagi dengan Saksi Muhamat Tarmizi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selain itu Saksi juga memberitahukan kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Pekanbaru supaya mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di lemari dalam kamar rumah Saksi, dikarenakan Saksi akan berangkat ke Pekanbaru terlebih dahulu menggunakan angkutan umum (travel). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi Muhamat Tarmizi meminta segera berangkat ke Pekanbaru bersama Terdakwa kemudian Saksi juga memberitahukan kepada Saksi Muhamat Tarmizi sebelum berangkat ke Pekanbaru supaya mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di lemari dalam kamar rumah Saksi, dan mengabarkan jika Saksi telah berada di Dumai sedang menunggu angkutan umum (travel) menuju ke Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi ketika berada di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Saudara Uncle, Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi, lalu saat diinterogasi Saksi mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi adalah milik Saudara Uncle dan sesuai perintah Saudara Uncle akan diserahkan kepada penerima nomor handphone +6282169397544 dengan “Kode 10”. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi Muhamat Tarmizi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Maxis warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold; sementara sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Muhamat Tarmizi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone



merk Samsung warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru; sedangkan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Saksi mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi adalah milik Saudara Uncle. Adapun imbalan yang Saudara Uncle janjikan kepada Saksi untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun imbalan tersebut baru Saksi terima dari Saudara Uncle sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang transportasi. Sedangkan imbalan yang Saksi janjikan kepada Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk Saksi Muhamat Tarmizi, namun imbalan tersebut baru Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk di bagi dengan Saksi Muhamat Tarmizi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rizal alias Ijal bin Sarun** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio Haspani bertempat di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Rio Haspani mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sri Makmur RT.008 RW.003 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, dikarenakan Saksi Rio Haspani tidak pernah



ke Pekanbaru kemudian Saksi Rio Haspani mengajak Terdakwa untuk menemani mengantarkan narkoba jenis sabu ke Pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan Saksi Rio Haspani tersebut Terdakwa menyanggupi, namun dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan lalu Terdakwa meminta Saksi Rio Haspani untuk menghubungi Saksi Muhamat Tarmizi. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rio Haspani menghubungi Saksi Muhamat Tarmizi mengajak untuk menemani mengantarkan narkoba jenis sabu ke Pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bersama Terdakwa dan atas permintaan Saksi Rio Haspani tersebut Saksi Muhamat Tarmizi menyanggupi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rio Haspani yang terletak di Jalan Pangkal Buah RT.011 RW.005 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis, sewaktu bertemu kemudian Saksi Rio Haspani memberikan uang transportasi kepada Terdakwa untuk di bagi dengan Saksi Muhamat Tarmizi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Rio Haspani juga memberitahukan kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Pekanbaru supaya mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkoba jenis sabu yang Saksi Rio Haspani simpan di lemari dalam kamar rumah Saksi Rio Haspani, dikarenakan Saksi Rio Haspani akan berangkat ke Pekanbaru terlebih dahulu menggunakan angkutan umum (travel). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Muhamat Tarmizi datang ke rumah Terdakwa lalu sewaktu bertemu Terdakwa memberikan uang transportasi kepada Saksi Muhamat Tarmizi dari Saksi Rio Haspani sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sesudah itu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru milik Saksi Muhamat Tarmizi, Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi mendatangi rumah Saksi Rio Haspani mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkoba jenis sabu yang Saksi Rio Haspani simpan di lemari dalam kamar rumah Saksi Rio Haspani kemudian Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi berangkat menuju Pekanbaru melalui Pelabuhan Pergam Bengkalis menyeberang menggunakan pompong ke Pelabuhan Selinsing Dumai. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi keluar dari Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung



Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi, sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu sedang di sandang pada punggung Terdakwa dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berada di pijakan kaki sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru yang dikendarai Saksi Muhamat Tarmizi, lalu saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi mengakui hanya menerima imbalan dari Saksi Rio Haspani untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, dari hasil pengembangan bertempat di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio Haspani. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhamat Tarmizi dan Saksi Rio Haspani beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Maxis warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold; sementara sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhamat Tarmizi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru; sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rio Haspani ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;



- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui hanya menerima imbalan dari Saksi Rio Haspani untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Adapun imbalan yang Saksi Rio Haspani janjikan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), namun imbalan tersebut baru Terdakwa terima dari Saksi Rio Haspani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 696/BB/XI/10242/2022 Tanggal 21 November 2022 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 5.330,07 gram, berat plastik warna hitam 275,65 gram, berat plastik warna merah 92,27 gram, dan berat bersih 4.962,15 gram.

2. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 5.325,87 gram, berat plastik warna hitam 275,65 gram, berat plastik warna kuning 92,04 gram, dan berat bersih 4.958,18 gram.

Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 10.655,94 gram, berat plastik warna hitam 551,30 gram, berat plastik warna merah 92,27 gram, berat plastik warna kuning 92,04 gram, dan berat bersih 9.920,33 gram.

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2249/NNF/2022 Tanggal 01 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih, dari hasil pengujian dapat disimpulkan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang



termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.962,15 gram;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.958,18 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Maxis warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Rio Haspani mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sri Makmur RT.008 RW.003 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, dikarenakan Saksi Rio Haspani tidak pernah ke Pekanbaru kemudian Saksi Rio Haspani mengajak Terdakwa untuk menemani mengantarkan narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan Saksi Rio Haspani tersebut Terdakwa menyanggupi, namun dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan lalu Terdakwa meminta Saksi Rio Haspani untuk menghubungi Saksi Muhamat Tarmizi. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rio Haspani menghubungi Saksi Muhamat Tarmizi mengajak untuk menemani mengantarkan narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)



bersama Terdakwa dan atas permintaan Saksi Rio Haspani tersebut Saksi Muhamat Tarmizi menyanggupi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rio Haspani yang terletak di Jalan Pangkal Buah RT.011 RW.005 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis, sewaktu bertemu kemudian Saksi Rio Haspani memberikan uang transportasi kepada Terdakwa untuk di bagi dengan Saksi Muhamat Tarmizi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Rio Haspani juga memberitahukan kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Pekanbaru supaya mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkotika jenis sabu yang Saksi Rio Haspani simpan di lemari dalam kamar rumah Saksi Rio Haspani, dikarenakan Saksi Rio Haspani akan berangkat ke Pekanbaru terlebih dahulu menggunakan angkutan umum (travel). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Muhamat Tarmizi datang ke rumah Terdakwa lalu sewaktu bertemu Terdakwa memberikan uang transportasi kepada Saksi Muhamat Tarmizi dari Saksi Rio Haspani sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sesudah itu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru milik Saksi Muhamat Tarmizi, Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi mendatangi rumah Saksi Rio Haspani mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkotika jenis sabu yang Saksi Rio Haspani simpan di lemari dalam kamar rumah Saksi Rio Haspani kemudian Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi berangkat menuju Pekanbaru melalui Pelabuhan Pergam Bengkalis menyeberang menggunakan pompong ke Pelabuhan Selinsing Dumai. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Hidayat Kurniawan dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi ketika keluar dari Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu sedang di sandang pada punggung Terdakwa dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam



yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu berada di pijakan kaki sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru yang dikendarai Saksi Muhamat Tarmizi, lalu saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi mengakui hanya menerima imbalan dari Saksi Rio Haspani untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, dari hasil pengembangan bertempat di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, Saksi Hidayat Kurniawan dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio Haspani, kemudian saat diinterogasi Saksi Rio Haspani mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi adalah milik Saudara Uncle dan sesuai perintah Saudara Uncle akan diserahkan kepada penerima nomor handphone +6282169397544 dengan “Kode 10”. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhamat Tarmizi dan Saksi Rio Haspani beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Rizal alias Ijal bin Sarun**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35



Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Rizal alias Ijal bin Sarun** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Rio Haspani mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sri Makmur RT.008 RW.003 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, dikarenakan Saksi Rio Haspani tidak pernah ke Pekanbaru kemudian Saksi Rio Haspani mengajak Terdakwa untuk menemani mengantarkan narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan Saksi Rio Haspani tersebut Terdakwa menyanggupi, namun dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan lalu Terdakwa meminta Saksi Rio Haspani untuk menghubungi Saksi Muhamat Tarmizi. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rio Haspani menghubungi Saksi Muhamat Tarmizi mengajak untuk menemani mengantarkan narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bersama Terdakwa dan atas permintaan Saksi Rio Haspani tersebut Saksi Muhamat Tarmizi menyanggupi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rio Haspani yang terletak di Jalan Pangkal Buah RT.011 RW.005 Desa Sungai Cingam



Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, sewaktu bertemu kemudian Saksi Rio Haspani memberikan uang transportasi kepada Terdakwa untuk di bagi dengan Saksi Muhamat Tarmizi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Rio Haspani juga memberitahukan kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Pekanbaru supaya mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkotika jenis sabu yang Saksi Rio Haspani simpan di lemari dalam kamar rumah Saksi Rio Haspani, dikarenakan Saksi Rio Haspani akan berangkat ke Pekanbaru terlebih dahulu menggunakan angkutan umum (travel). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Muhamat Tarmizi datang ke rumah Terdakwa lalu sewaktu bertemu Terdakwa memberikan uang transportasi kepada Saksi Muhamat Tarmizi dari Saksi Rio Haspani sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sesudah itu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru milik Saksi Muhamat Tarmizi, Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi mendatangi rumah Saksi Rio Haspani mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel berisikan narkotika jenis sabu yang Saksi Rio Haspani simpan di lemari dalam kamar rumah Saksi Rio Haspani kemudian Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi berangkat menuju Pekanbaru melalui Pelabuhan Pergam Bengkalis menyeberang menggunakan pompong ke Pelabuhan Selinsing Dumai. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Hidayat Kurniawan dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi ketika keluar dari Pelabuhan Selinsing Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu sedang di sandang pada punggung Terdakwa dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berada di pijakan kaki sepeda motor merk Honda Beat BM 6889 RU warna Biru yang dikendarai Saksi Muhamat Tarmizi, lalu saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi mengakui hanya menerima imbalan dari Saksi Rio Haspani untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, dari hasil pengembangan bertempat di Km 2 Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, Saksi



Hidayat Kurniawan dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio Haspani, kemudian saat diinterogasi Saksi Rio Haspani mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Muhamat Tarmizi adalah milik Saudara Uncle dan sesuai perintah Saudara Uncle akan diserahkan kepada penerima nomor handphone +6282169397544 dengan "Kode 10". Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhamat Tarmizi dan Saksi Rio Haspani beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 696/BB/XI/10242/2022 Tanggal 21 November 2022 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 5.330,07 gram, berat plastik warna hitam 275,65 gram, berat plastik warna merah 92,27 gram, dan berat bersih 4.962,15 gram.
2. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 5.325,87 gram, berat plastik warna hitam 275,65 gram, berat plastik warna kuning 92,04 gram, dan berat bersih 4.958,18 gram.

Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 10.655,94 gram, berat plastik warna hitam 551,30 gram, berat plastik warna merah 92,27 gram, berat plastik warna kuning 92,04 gram, dan berat bersih 9.920,33 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2249/NNF/2022 Tanggal 01 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih, dari hasil pengujian dapat disimpulkan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkoba Golongan I diurutkan ke-61 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Saksi Muhamat Tarmizi, Saksi Rio Haspani dan Saudara Uncle yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permufakatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.962,15 gram, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.958,18 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Maxis warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal alias Ijal bin Sarun** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Merah berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.962,15 gram;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik warna Kuning berisikan 5 (lima) bungkus Plastik warna Hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.958,18 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Maxis warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold.

Dimusnahkan.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**,-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **03 Juli 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Deddy Iwan Budiono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.** **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Pbr